

REHABILITASI NARAPIDANA DALAM OVERCROWDED LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Lidya Suryani Widayati*

Abstract

Imprisonment based on the idea of the correctional system oriented rehabilitation for prisoners with the goal of returning prisoners to society. However, the concept of rehabilitation facing obstacles due to the overcrowded in the correctional institution. The more overcrowded, the greater the potential for conflict that a correctional officer will be more focused on the safety factor than the rehabilitation factor. Overcrowded also affect the state budget because the cost of meals for the prisoners to be increased. Facilities and infrastructure are already very low, for rehabilitation becomes increasingly minimum, because the funds are concentrated on tackling meal to prisoners. One of the factors that influence the occurrence of overcrowded is the number of judges who sentenced imprisonment. Therefore, to overcome the problem of overcrowded that directly affect the rehabilitation of prisoners to do in the early stages when deciding on the verdict. Apart from having to consider the goals and guidelines of sentencing the judge is not expected to impose imprisonment if he thinks more appropriate prisoners to get out of prison rehabilitation. Rehabilitation of prisoners both inside and outside the correctional institution should be supported by professional staff, facilities and adequate budget. Apart from the state budget, the budget for the needs of the correctional institution can be obtained from the development potential and at the same prison as a way for prisoners to develop their skills and talents.

Kata kunci: lembaga pemasyarakatan, overcrowded, rehabilitasi, narapidana.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia ilmu hukum dewasa ini, dapat dikatakan bahwa pembahasan mengenai pemidanaan cenderung berkembang dari prinsip “menghukum” yang berorientasi ke belakang ke arah gagasan “membina” yang lebih berorientasi ke depan. Dari pandangan yang melihat tersangka, terdakwa, atau terpidana sebagai objek yang “berdosa” dan “jahat” ke arah pandangan yang lebih melihat tersangka, terdakwa, atau terpidana itu sebagai subjek, sebagaimana manusia biasa. Kecenderungan demikian, dapat diketahui dari berbagai pandangan sarjana

* Penulis adalah Peneliti Madya Bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR RI, email: lidyadhi@yahoo.com, lidya.widayati@dpr.go.id

barat, seperti Wolfgang Friedman, Hyman Gross, Herbert L Packer, Rupert Cross, E. Anthony, Jeremy Bentham, dan lain-lain.¹

Meskipun kecenderungannya digambarkan oleh para sarjana barat umumnya, namun kecenderungan tersebut juga berpengaruh dan terjadi di Indonesia. Sistem pemidanaan di Indonesia juga mengalami transformasi konseptual dari konsepsi retribusi ke arah konsepsi rehabilitasi. Hal ini dapat dilihat dari munculnya gagasan perubahan mengenai lembaga penjara (dalam sejarah disebut sebagai rumah penjara)² menjadi Lembaga Pemasyarakatan (LP) sejak tahun 1963.³ Pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan lebih berorientasi pada ide perlindungan/pembinaan dan perbaikan narapidana untuk dikembalikan lagi ke masyarakat,⁴ yang didasarkan pada nalar pembinaan (*treatment, rehabilitation, correction*).⁵ LP diharapkan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik narapidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidananya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar LP sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.⁶

Perkataan pemasyarakatan itu sendiri, untuk pertama kalinya telah diucapkan oleh Sahardjo, di dalam pidato penerimaan gelar doktor honoris causanya dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963. Dalam pidatonya, Sahardjo antara lain mengemukakan mengenai tujuan dari pidana penjara yaitu selain menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat dan mendidik mereka menjadi seorang anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna. Sahardjo mengemukakan bahwa dengan perkataan lain, tujuan dari pidana penjara itu adalah pemasyarakatan.⁷ Sedangkan menurut Sudarto, istilah “pemasyarakatan” tersebut dapat disamakan dengan “resosialisasi” dan/atau “rehabilitasi”.⁸

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Bandung: Angkasa, 1996, hal. 160.

² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 31.

³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana di Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi*, dalam Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum*, hal. 161.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 238.

⁵ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1987, hal. 151.

⁶ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier*, hal. 31.

⁷ *Ibid*, hal. 32.

⁸ Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005, hal. 142.

Meskipun telah ada gagasan untuk menjadikan tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan, dan meskipun sebutan dari rumah penjara sudah diganti dengan sebutan LP, namun dalam praktek gagasan tersebut tidak didukung oleh suatu konsepsi yang jelas dan sarana yang memadai. Selain itu, peraturan yang saat ini digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pemasyarakatan, masih tetap merupakan peraturan yang dahulu juga digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan hukuman-hukuman dalam penjara.⁹ Peraturan tersebut adalah Ordonansi tanggal 10 Desember 1917, *Staatsblad Tahun 1917 Nomor 708* yang juga dikenal dengan sebutan *Gestichtenreglement*.¹⁰ Ketentuan dalam *Gestichtenreglement* tersebut sudah barang tentu tidak sesuai lagi dengan tujuan untuk membuat LP sebagai lembaga untuk memasyarakatkan kembali para terpidana.¹¹

Beberapa permasalahan lainnya juga dihadapi LP saat ini yaitu kelebihan jumlah narapidana dibandingkan dengan kapasitas ruang yang tidak memadai atau mengalami kepadatan yang berlebihan (*overcrowded*). Data yang diperoleh menunjukkan bahwa salah satu hal yang menjadi penyebab belum terpenuhinya hak dasar dari setiap narapidana adalah kurangnya kemampuan dari LP untuk memberikan tempat dan fasilitas yang layak bagi para narapidana diakibatkan oleh jumlah narapidana yang telah jauh melampaui kapasitas yang ada.¹²

Overcrowded berpengaruh terhadap anggaran negara karena biaya makan penghuni menjadi meningkat. Sarana pembinaan yang sebelumnya sudah sangat minim menjadi semakin minim, karena dana terkonsentrasi untuk menanggulangi makan narapidana. Sebagai akibat lanjutan, pelayanan dan pengamanan narapidana tidak maksimal.¹³ Dampak lainnya yang muncul akibat dari kondisi *overcrowded* antara lain adalah munculnya kasus-kasus pelecehan seksual, masalah kesehatan dan masalah kekerasan. Hal ini bermuara kepada proses pembinaan yang justru memicu masalah pengulangan tindak pidana (*recidive*) atau masalah *labeling* atau stigmatisasi bagi seorang mantan narapidana. Beberapa hasil penelitian menyimpulkan bahwa LP dianggap bukan sebagai suatu lembaga yang ideal untuk membina seorang narapidana.¹⁴ Beberapa permasalahan klasik LP yang menjadi catatan dari

⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier*, hal. 166.

¹⁰ *Gestichtenreglement* adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lembaga-lembaga pemasyarakatan di Indonesia yaitu Ordonansi tanggal 10 Desember 1917, *Staatsblad Tahun 1917 Nomor 708*, *ibid.*, hal. 56.

¹¹ *Ibid.*

¹² Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011, hal. 121.

¹³ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Departemen Kehakiman dan HAM RI, *Pelaksanaan Standard Minimum Rules (SMR) di Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2003, hal. 69.

¹⁴ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran*, hal. 120.

banyak penelitian biasanya meliputi masalah *overcrowded* yang mengakibatkan munculnya masalah lain yaitu masalah pendanaan dan masalah pembinaan/rehabilitasi.¹⁵ Salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Departemen Kehakiman dan HAM RI (Pen: sekarang Kementerian Hukum dan HAM RI) menunjukkan bahwa bersamaan dengan kondisi *overcrowded*, sejumlah LP dan rutan mengalami persoalan pembinaan (rehabilitasi) terhadap narapidana.¹⁶

Bagaimana LP dapat melakukan rehabilitasi terhadap narapidana apabila kondisi LP sendiri mengalami *overcrowded*. Dampak dari *overcrowded* akan terkait dengan kekurangan sumber daya petugas LP untuk melakukan rehabilitasi/pembinaan. Selain itu, *overcrowded* LP juga akan memperbesar potensi konflik terutama antar narapidana sehingga petugas LP akan lebih terkonsentrasi kepada pendekatan keamanan dengan konsekuensi pendekatan rehabilitasi/pembinaan kurang memperoleh perhatian.¹⁷ *Overcrowded* pada akhirnya juga menjadi justifikasi dari beberapa kebijakan yang cenderung patut dicermati sebagai suatu langkah yang menjauhkan proses pemasyarakatan dari tujuan yang ingin dicapainya yaitu rehabilitasi narapidana. Misalnya, adanya diskriminasi perlakuan termasuk didalamnya fasilitas yang diberikan kepada terpidana tertentu. Mengacu kepada pandangan LP sebagai suatu lembaga pembinaan jelas diskriminasi tidak dapat dibenarkan. Bagaimana proses rehabilitasi dapat dilakukan apabila perlakuan terhadap terpidana berbeda sementara ukuran yang dipakai sebagai acuan kurikulum pembinaan di LP seharusnya sama.¹⁸ Dalam UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, seorang narapidana harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.

B. Perumusan Masalah

Sistem pemidanaan di Indonesia mengalami transformasi konseptual dari konsepsi retribusi ke arah konsepsi rehabilitasi melalui sistem pemasyarakatan. Pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan lebih berorientasi pada ide pembinaan (rehabilitasi) terhadap narapidana dengan tujuan untuk mengembalikan lagi narapidana ke masyarakat. Namun konsep rehabilitasi dalam praktek menghadapi kendala kepadatan penghuni LP (*overcrowded*).

¹⁵ *Ibid.*, hal. 119.

¹⁶ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Departemen Kehakiman dan HAM RI, *Pelaksanaan Standard*, hal. 41.

¹⁷ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Departemen Kehakiman dan HAM RI, *Evaluasi pemenuhan Hak Untuk Mengembangkan Diri Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2006, hal v.

¹⁸ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma*, hal. 126.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah “bagaimana rehabilitasi narapidana dapat dilakukan dalam kondisi LP yang *overcrowded*”?

C. Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji bagaimana rehabilitasi terhadap narapidana dalam kondisi LP yang *overcrowded*.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

A. Teori Rehabilitasi

Sejak zaman klasik, Epicurus membangun teorinya tentang hukum. Menurut Epicurus, hukum (sebagai aturan publik) harus dipandang sebagai tatanan untuk melindungi kepentingan-kepentingan individu. Hukum diperlukan untuk mengatur kepentingan-kepentingan individu secara damai demi terjaganya keamanan raga dan kedamaian jiwa. Oleh karena itu, tugas hukum dalam konteks ini adalah sebagai instrumen ketertiban dan keamanan bagi individu-individu yang sama-sama merindukan hidup tenang dan tenteram.¹⁹

Sebagaimana pemikiran Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa hukum harus mampu mendatangkan kemanfaatan (utilitas) bagi setiap individu.²⁰ Bentham menerapkan salah satu prinsip dari aliran utilitarianisme²¹ ke dalam lingkungan hukum, yaitu manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik-buruknya suatu perbuatan manusia tergantung kepada apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak.²²

Hukum harus mengusahakan kebahagiaan maksimum bagi tiap-tiap orang yang merupakan standar etik dan yuridis dalam kehidupan sosial. Hak-hak individu harus dilindungi dalam kerangka memenuhi kebutuhan-

¹⁹ Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hal. 49.

²⁰ Shidarta, *Utilitarianisme*, Jakarta: Universitas Tarumanagara, 2007, hal. 8.

²¹ Utilitarianisme berasal dari bahasa Latin *utilis*, yang berarti berguna, bermanfaat, berfaedah, atau menguntungkan. Tujuan perbuatan sekurang-kurangnya menghindari atau mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan maksimalnya adalah dengan memperbesar kegunaan, manfaat, dan keuntungan yang dihasilkan oleh perbuatan yang akan dilakukan. Perbuatan harus diusahakan agar mendatangkan kebahagiaan daripada penderitaan, manfaat daripada kesia-siaan, keuntungan daripada kerugian, bagi sebagian besar orang. Dengan demikian, perbuatan manusia baik secara etis dan membawa dampak sebaik-baiknya bagi diri sendiri dan orang lain, dalam A. Mangunhardjana, *Isme-Isme dalam etika dari A sampai Z*, Yogyakarta: Kanisius, 1997, hal. 228-231.

Dengan kata lain, utilitarianisme menilai baik atau tidaknya, susila atau tidak susilanya sesuatu, ditinjau dari segi kegunaan atau faedah yang didatangkannya.

²² Soerjono Soekanto dalam Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2002, hal. 60.

kebutuhannya.²³ Pidana, menurut Bentham, harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan, dan berapa kerasnya pidana itu tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu. Pidana hanya bisa diterima apabila ia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar.²⁴

Kesalahan atau tindakan kejahatan menurut pandangan ini merupakan suatu penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat. Menurut pandangan utilitarianisme, hukuman sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si pelaku atau terhukum. Setiap hukuman berfungsi mengobati (*poena medicinalis*) atau merehabilitasi apa dan siapa yang sudah menjadi korban tindakan kejahatan. Selain itu, hukuman juga berfungsi melindungi masyarakat dari kejahatan.²⁵ Jadi hukuman tidak saja bersifat kuratif terhadap kejahatan yang sudah terjadi, tapi juga berfungsi preventif.²⁶

Teori rehabilitasi sering juga disebut sebagai teori reparasi (*reparation*). Teori ini mempunyai asumsi bahwa penjahat merupakan orang sakit yang memerlukan pengobatan. Seperti dokter yang menuliskan resep obat, penghukum (hakim) harus menjatuhkan hukuman yang diprediksikan paling efektif untuk membuat para penjahat menjadi orang baik kembali. Hukuman dijatuhkan harus cocok dengan kondisi penjahat, bukan dengan sifat kejahatan, yang berarti bahwa pidana mengacu kepada individualisasi pidana.²⁷ Rehabilitasi asumsinya manusia itu berbuat karena ada dorongan-dorongan dari luar dirinya (*determinism*).²⁸

Berlawanan dengan retribusi yang menekankan pada persamaan ancaman pidana berdasarkan derajat perbuatan, rehabilitasi memusatkan perhatian pada karakteristik individu dari pelaku kejahatan yang membutuhkan penyembuhan dan campur tangan pihak lain. Penyembuhan individual ini secara logis konsisten dengan bentuk pidana indeterminasi yang memberi keleluasan kepada hakim untuk memberikan pengurangan pidana sesuai dengan diskresinya untuk membebaskan atau menghukum pelaku demi masa depannya²⁹.

²³ S. Prakash Sinha, dalam Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, April 2010, hal. 91.

²⁴ Satjipto Rahardjo dalam Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat*, hal. 61.

²⁵ Aquinas, *Summa Theologiae*, dalam Yong Ohoitumur, *Teori Etika tentang Hukuman Legal*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997, hal. 37.

²⁶ *Ibid*.

²⁷ C.M.V. Clarkson, *Understanding Criminal Law*, London: Suveat & Maxwell, 1998, hal. 221.

²⁸ Harkristuti Harkrisnowo, *Pengaturan Mengenai Sanksi Pidana Dalam R-KUHP Dalam Perspektif HAM*, Seri Diskusi Rancangan KUHP #2, Catatan Seminar "Pembaharuan KUHP : Meninjau Kembali Bentuk-Bentuk Hukuman Dalam RUU KUHP", Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), PAHAM Universitas Padjajaran, KAHAM Universitas Diponegoro, PUSHAM Universitas Surabaya, Bandung, 7 Desember 2005, hal. 60.

²⁹ Terance D Miethe dan Hong Lu, *Punishment A Comparative Historical Perspective*, Cambridge University Press, 2005, hal. 23.

Sebagaimana dikatakan oleh Herbert L. Packer, “*if rehabilitation is the goal, the nature of offense is relevant only for what it tells us about what is needed to rehabilitate the offender*”.³⁰ John Kaplan juga menambah pernyataan tersebut dengan, “*.....the rehabilitative ideal teaches us that we must treat each offender as an individual whose special needs and problems must be known as fully as possible in order to enable us to deal effectively with him*”.³¹

Menurut Robert D. Pursley tujuan rehabilitasi berkaitan dengan perilaku kejahatan yang tidak normal atau beberapa bentuk kekurangan dalam kejahatan. Dikatakan bahwa perilaku manusia adalah hasil akibat dari sebab sehingga dalam hubungan efektivitas dengan beberapa perilaku menyimpang, berbagai sebab ini harus diidentifikasi dengan fisik mereka, moral, mental, sosial, kejujuran atau pendidikan. Masalah-masalah narapidana didiagnosa dan diklasifikasikan untuk perawatan, dan diperbaiki melalui terapi psikologi, konseling, pendidikan atau latihan kejujuran.³²

B. *Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners (SMR)* dan Konsep Pemasyarakatan.

Masyarakat internasional telah berkomitmen secara bersama-sama dalam penghormatan harkat martabat manusia dengan tidak memandang status seseorang. Melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, meskipun seseorang (narapidana) sedang dirampas kemerdekaannya namun tetap memiliki hak-hak yang wajib dilindungi oleh negara. Setiap orang yang dirampas kemerdekaannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia. Sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi sosial dalam memperlakukan narapidana.³³

Dalam melindungi hak-hak dari orang-orang yang berkonflik dengan hukum, masyarakat internasional melalui Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan berbagai instrumen internasional untuk diberlakukan dalam proses administrasi peradilan maupun penahanan.

³⁰ (Jika rehabilitasi adalah tujuan, pelanggaran hanya relevan untuk dibicarakan jika kita membicarakan apa keperluan rehabilitasi pelanggar). Herbert L. Packer, *The Limit Of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, 1968, hal. 54.

³¹ (....rehabilitasi mengajarkan bahwa kita harus melakukan tindakan kepada tiap-tiap pelanggar sebagai seorang individu dengan mengetahui sebanyak mungkin apa keperluan dan masalah mereka sehingga kita dapat melakukan tindakan secara efektif terhadap mereka), John Kaplan, dalam Mohammad Taufik Makaro, *Pembaharuan Hukum*, hal. 64.

³² Robert D. Pursley, dalam Taufik Makaro, *ibid*.

³³ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Kehakiman dan HAM RI, *Pelaksanaan Standard*, hal. 24.

Instrumen-instrumen ini merupakan pedoman dalam memberikan perlakuan dan pembinaan kepada narapidana ataupun tahanan. Tujuannya adalah supaya hak-hak yang mereka miliki tetap dihormati dan negara tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam memberikan perlakuan dan pembinaan kepada narapidana ataupun tahanan.³⁴

Sejak tahun 1955, Kongres PBB tentang *Prevention of Crime and The Treatment of Offender* sudah mengakui bahwa masalah perlakuan terhadap narapidana merupakan masalah internasional, dan sekaligus telah ditetapkan *Standard Minimum Rules for the treatment of Prisoners* (SMR). Resolusi PBB No. 663 C Tahun 1957 tentang *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, 1955, telah menjadi pedoman dalam perlakuan narapidana dan hak-hak asasi narapidana yang perlu dijunjung tinggi.³⁵

Beberapa prinsip dasar mengenai perlakuan terhadap narapidana diatur dalam SMR yaitu antara lain:

- a. Pemisahan kategori dilakukan dengan memperhatikan: jenis kelamin, usia, catatan kejahatan dan alasan penahanan; pemisahan tahanan dengan narapidana; narapidana yang dihukum karena hutang dan narapidana sipil lainnya dipisah dengan narapidana yang dipidana karena alasan pelanggaran pidana; pemisahan narapidana anak dengan narapidana dewasa.
- b. Akomodasi:
 - 1) setiap narapidana di malam hari harus menempati satu sel sendirian, kecuali karena alasan khusus dan apabila asrama digunakan untuk dihuni bagi narapidana harus dipilih secara hati-hati seperti kecocokan untuk saling berteman dalam kondisi tersebut;
 - 2) akomodasi tidur harus memenuhi syarat kesehatan terutama isi kubik udara, lantai, cahaya, dan ventilasi;
 - 3) pada semua tempat dimana narapidana harus tinggal atau bekerja, jendela harus cukup luas sehingga narapidana dapat bekerja dengan sinar alami dan segar dan disediakan sinar buatan agar narapidana dapat membaca tanpa merusak penglihatan;
 - 4) instalasi kebersihan harus memadai agar setiap narapidana dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang lazim dengan cara yang bersih dan layak.
- c. Pakaian dan tempat tidur:
 - 1) setiap narapidana yang tidak diperbolehkan memakai pakaiannya sendiri, harus disediakan pakaian yang layak yang tidak menurunkan martabat atau menghinakan dan harus diganti dan dicuci sesuai keperluan;

³⁴ *Ibid.*, hal. 24.

³⁵ Romli Atmasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hal. 134.

- 2) dalam kondisi khusus, dimana narapidana berada di luar lembaga untuk tujuan yang diijinkan, harus diperbolehkan memakai pakaiannya sendiri agar tidak menarik perhatian;
 - 3) setiap narapidana sesuai standar-standar lokal atau nasional, harus disediakan tempat tidur terpisah dengan selimut terpisah dan diganti sesering mungkin untuk menjamin kebersihan.
- d. Makanan: setiap narapidana harus diberikan makanan bernilai gizi yang memadai untuk kesehatan dan disajikan dengan baik.
- e. Dan sebagainya.³⁶

Di Indonesia, perlakuan terhadap narapidana di LP didasari pada falsafah pembinaan narapidana (dicetuskan oleh Sahardjo) yang dirumuskan dalam 10 Konsep Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga negara yang baik dan berguna. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan materiil, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik (kesehatan), keahlian, keterampilan hingga orang yang mempunyai kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik tidak melanggar hukum lagi dan berguna bagi pembangunan negara.
- b. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Satu-satunya derita yang dialami narapidana hanya kehilangan kemerdekaannya.
- c. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Oleh karena itu terhadap narapidana harus ditanamkan penertiban mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya masa lalu. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang menjadi lebih buruk/jahat daripada sebelum ia masuk lembaga. Oleh karena itu, harus diadakan pemisahan antara: yang residivis dan yang bukan; yang tindak pidana berat dan yang ringan; jenis tindak pidana yang dilakukan; dewasa, dewasa muda, dan anak-anak; laki-laki dan perempuan; orang terpidana dan orang tahanan/titipan.
- e. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Artinya, bukan "*geographical*" atau "*physical*" tidak diasingkan, hingga mereka tidak asing dari masyarakat dan kehidupan masyarakatnya. Sistem pemasyarakatan didasarkan pada pembinaan yang

³⁶ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier*, hal. 35.

“community centered”, serta berdasarkan inter-aktivitas dan *interdisiplinair approach* antar unsur-unsur pegawai, masyarakat dan narapidana.

- f. Pekerjaan yang diberikan kepada para narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan negara sewaktu saja. Potensi kerja yang ada di LP harus dianggap sebagai satu potensi yang integral dengan potensi pembangunan nasional.
- g. Pembinaan dan bimbingan harus berdasarkan Pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat.
- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam waktu tertentu. Oleh karena itu, perlu diusahakan supaya narapidana mendapat mata pencaharian untuk kelangsungan hidup keluarga yang menjadi tanggungannya dengan disediakan pekerjaan ataupun dimungkinkan bekerja dan diberikan upah untuk pekerjaannya. Sedangkan untuk pemuda dan anak-anak hendaknya disediakan lembaga pendidikan (sekolah) yang diperlukan ataupun diberi kesempatan kemungkinan mendapat pendidikan di luar.
- j. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana maka disediakan sarana yang diperlukan. Perlu didirikan LP-LP baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan.³⁷

Apa yang dewasa ini disebut sebagai LP sebenarnya ialah suatu lembaga, yang dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara. Sesuai dengan gagasan Sahardjo yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman maka sejak bulan April 1964, sebutan rumah penjara di Indonesia telah diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan (LP). Pemberian sebutan LP, terkait dengan gagasan Sahardjo untuk menjadikan LP bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik narapidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar LP sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.³⁸ Dalam hal ini, Sahardjo telah meletakkan dasar untuk pembinaan para narapidana yaitu yang lazim disebut “*treatment philosophy*” atau “*behandelings-filosofie*”.³⁹

Dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, pemasyarakatan merupakan salah satu unsur penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan narapidana, hal ini secara tegas ditentukan dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dengan

³⁷ Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum*, hal. 143-148.

³⁸ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier*, hal. 165.

³⁹ Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum*, hal. 142.

demikian, penegakan hukum tidak serta merta berhenti pada proses peradilan, akan tetapi masih berlanjut hingga terpidana berada di dalam LP.

III. ANALISIS

Narapidana adalah juga anggota masyarakat yang mempunyai hak-hak yang harus dihormati oleh siapapun juga. Perbedaan mendasar antara narapidana dengan masyarakat lainnya adalah hanya kehilangan kemerdekaannya. Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggungjawab Pemerintah. Ketentuan ini tentunya juga harus diberlakukan terhadap narapidana. Pemenuhan hak-hak narapidana adalah sangat penting dalam proses rehabilitasi sehingga diharapkan setelah selesai menjalani masa pidananya maka narapidana dapat kembali ke masyarakat serta menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara.

Selain berpedoman pada UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pemenuhan hak dan rehabilitasi/pembinaan terhadap narapidana juga harus mengacu kepada SMR. Selain itu juga terdapat Peraturan Menteri Kehakiman No.M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan yang memuat berbagai hal tentang pembinaan dan metode yang dapat dilaksanakan di Indonesia termasuk pengawasan. Namun beberapa hasil penelitian⁴⁰ menunjukkan sejumlah kendala dalam perlakuan dan pembinaan terhadap narapidana, yaitu:

- a. Kondisi *overcrowded* pada sebagian besar LP di Indonesia dan tidak sebanding dengan kapasitas LP/Rutan serta sarana/prasarana yang masih sangat terbatas.
- b. Minimnya anggaran yang dialokasikan bagi pembinaan narapidana.
- c. Kurangnya SDM di LP baik secara kuantitas maupun kualitas.
- d. Kurangnya motivasi dan minat dari narapidana.

Pada tahun 2001, LP dan rutan di Indonesia baru terisi 92,06% dan pada tahun 2002 LP terisi 114,20%.⁴¹ Selanjutnya berdasarkan jumlah penghuni LP, pada tahun 2003 LP dihuni oleh 71.587 orang sedangkan kapasitas LP adalah untuk 64.345 orang. Pada tahun 2004, penghuni LP sebanyak 86.450

⁴⁰ Beberapa hasil penelitian yaitu yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Kehakiman dan HAM RI pada tahun 2003 di LP Kelas I Tanjung Gusta Medan, LP Kelas II A Denpasar, LP Kelas II A Manado, LP Kelas II A Mataram, dan LP Kelas I Cipinang-Jakarta; penelitian oleh Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM RI pada tahun 2006 di LP Kelas I Malang, LP Kelas I Cipinang, dan LP Kelas II Palu; penelitian oleh Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM RI pada tahun 2006 di LP Anak Kupang, LP Anak Blitar, LP Anak Palembang, dan LP Anak Tangerang.

⁴¹ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Pelaksanaan Standard, hal. 41.

orang sedangkan kapasitas sebanyak 66.891 orang. Pada tahun 2005, penghuni LP sebanyak 97.671 orang sedangkan kapasitas adalah untuk 68.141 orang. Pada tahun 2006 penghuni LP sebanyak 118.453 orang sedangkan kapasitas LP untuk 76.550 orang. Pada tahun 2007, LP dihuni oleh 116.000 orang sedangkan kapasitas LP untuk 76.550 orang.⁴²

Selanjutnya dalam kurun waktu dua tahun terakhir, dari 150 LP yang ada di Indonesia sebagian besar mengalami *overcrowded*. Kondisi *overcrowded* ini sangat menonjol untuk wilayah pulau Jawa, Bali, dan Sumatera, bahkan untuk wilayah DKI Jakarta kepadatan yang berlebihan di LP lebih dari 100%.⁴³ Di Bali, dari 5 LP yang ada (LP Denpasar, LP Singaraja, LP Karangasem, LP Tabanan, dan LP Anak Gianyar), 3 LP (LP Denpasar, LP Singaraja, dan LP Tabanan,) mengalami *overcrowded*. Kapasitas LP Denpasar adalah 323 orang tetapi pada bulan Maret 2011 dihuni oleh 1054 orang warga binaan (narapidana).⁴⁴ Selanjutnya pada bulan Juni 2011 warga binaan di LP tersebut meningkat menjadi 1092 orang.⁴⁵ LP Tabanan dengan kapasitas 47 orang dihuni oleh 106 warga binaan. Sedangkan LP Singaraja dengan kapasitas 78 orang dihuni oleh 195 warga binaan.⁴⁶ Contoh lain mengenai *overcrowded* juga terjadi di LP Sleman, data registrasi dan statistik tanggal 21 April 2011, penghuni LP berjumlah 423 orang (204 tahanan dan 219 warga binaan atau narapidana), padahal kapasitas dari LP tersebut hanya untuk 163 orang.⁴⁷

Peningkatan jumlah penghuni LP dan Rutan yang mengakibatkan *overcrowded* tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah fasilitas serta sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi tersebut jauh dari harapan untuk dapat memenuhi tuntutan dari SMR. Salah satu persyaratan SMR yaitu satu sel bagi setiap narapidana atau setidaknya-tidaknya tempat yang memberikan ruang gerak yang memadai bagi mereka ketika mereka tidur.⁴⁸ Bersamaan dengan kondisi *overcrowded* tersebut, sejumlah LP dan rutan mengalami persoalan pembinaan terhadap narapidana. Semakin besar jumlah narapidana, semakin besar potensi konflik sehingga petugas akan lebih terkonsentrasi kepada pendekatan keamanan dengan konsekuensi pendekatan pembinaan atau rehabilitasi terhadap narapidana kurang memperoleh perhatian.⁴⁹

⁴² Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, 2008.

⁴³ Untung Sugiyono dalam Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Total Media dan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2010, hal. 145.

⁴⁴ Data registrasi dan statistik bulan Maret 2011, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Bali.

⁴⁵ Data Warga Binaan Pemasyarakatan, Senin 20 Juni 2011, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar.

⁴⁶ Data registrasi dan statistik bulan Maret 2011, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Bali.

⁴⁷ Wawancara Penulis dengan Aris Bimo (Kasubag TU LP Sleman Yogyakarta) pada tanggal 21 April 2011.

⁴⁸ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma*, hal. 122.

⁴⁹ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Departemen Kehakiman dan HAM RI, *Pelaksanaan Standard*, hal. 69.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Kehakiman dan HAM menunjukkan bahwa sebagian besar narapidana mendapatkan pembinaan berupa pelayanan atau kegiatan pendidikan dan pengajaran di LP. Namun pendidikan dan pengajaran yang mereka dapatkan adalah hanya sekedar “membaca dan menulis”, bukan pendidikan yang sifatnya mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Observasi langsung di lapangan menunjukkan bahwa sangat jarang diberikan kursus-kursus keterampilan bagi narapidana, karena kurangnya dana yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut. Selain itu belum atau tidak adanya kerjasama dengan Balai Latihan Kerja ataupun instansi lain.⁵⁰

Keterbatasan sarana dan prasarana juga berpengaruh terhadap anak pidana.⁵¹ Sebagai contoh, karena keterbatasan ruangan atau tidak adanya blok khusus untuk anak perempuan, seorang anak pidana digabung di LP dewasa (digabung dengan blok perempuan dewasa).⁵² Penggabungan anak pidana di dalam LP dewasa juga terjadi karena setelah divonis pengadilan, anak pidana tersebut tidak segera dipindah ke LP khusus anak-anak.⁵³

Penempatan narapidana berdasarkan jenis kejahatan yang sama juga belum berjalan dengan baik. LP belum dapat mengklasifikasikan narapidana berdasarkan umur dan lama pidana yang dijatuhkan. Narapidana ditempatkan satu sel/kamar dengan narapidana lain, tidak dengan jenis kejahatan yang sama atau jika sudah dilakukan penggolongan hanya berdasarkan beberapa kriteria saja yaitu berdasarkan umur dan jenis kelamin. Dengan kondisi LP yang belum dapat melakukan penggolongan narapidana terutama berdasarkan jenis kejahatan yang sama, maka hal ini sangat tidak efektif untuk melaksanakan fungsi LP sebagai tempat pembinaan narapidana. Bahkan dapat dikatakan yang terjadi bukan pembinaan, melainkan pengkaderan para penjahat. Kondisi tersebut disebabkan karena kondisi LP yang kurang memadai antara kapasitas huni dengan jumlah narapidana yang ada. Bahkan pada kenyataannya LP tidak hanya dihuni oleh narapidana, akan tetapi juga tahanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan SMR, kedua kelompok ini (narapidana dan tahanan) harus dipisahkan.⁵⁴

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

⁵² Wawancara Penulis dengan I Ketut Artha, Kepala LP Klas IIB Anak Gianyar pada tanggal 22 Juni 2011.

⁵³ Di Bali terdapat 4 LP dewasa dan hanya ada 1 LP khusus untuk anak-anak yaitu LP Anak Gianyar. Terkadang setelah hakim menjatuhkan vonis, anak-anak tersebut masih berada di LP dewasa (tidak segera dipindah ke LP khusus anak-anak. Wawancara Penulis dengan I Ketut Artha, Kepala LP Klas IIB Anak Gianyar pada tanggal 22 Juni 2011.

⁵⁴ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Departemen Kehakiman dan HAM RI, *Pelaksanaan Standard*, hal. 6.

Selain itu, kondisi *overcrowded* di LP juga berpengaruh buruk terhadap penempatan narapidana jangka panjang dengan narapidana jangka pendek dan narapidana residivis dengan narapidana pemula. Pengaruh buruk (terjadinya interaksi antara narapidana) sudah didapat narapidana diawal mereka masuk LP. Narapidana akan menempati kamar khusus atau kamar mapenaling (masa pengenalan lingkungan) diawal mereka masuk LP, untuk tujuan penyesuaian diri di lingkungan LP. Kamar mapenaling tidak membedakan narapidana yang divonis jangka pendek atau jangka panjang dan narapidana pemula atau residivis. Biasanya mereka di kamar mapenaling selama 2 sampai 4 minggu. Karena keterbatasan ruangan (kamar) pula, setelah mapenaling para narapidana tersebut akan dijadikan satu dalam beberapa kamar.⁵⁵

Overcrowded juga mempengaruhi terhadap anggaran negara karena biaya makan penghuni menjadi meningkat. Sarana pembinaan yang sebelumnya sudah sangat minim menjadi semakin minim, karena dana terkonsentrasi untuk menanggulangi makan narapidana. Sebagai akibat lanjutan, pelayanan dan pengamanan narapidana tidak maksimal.⁵⁶ Pada tahun 2010, pengeluaran biaya untuk penyelenggaraan pemasyarakatan di LP seluruh Indonesia adalah sebesar Rp.2.220.256.709,-. Selanjutnya pada tahun 2011, anggaran tersebut meningkat menjadi Rp.4.356.125.356,-.⁵⁷

Masalah *overcrowded* dan biaya pemenjaraan yang tinggi juga dialami negara-negara lain yaitu dengan meningkatnya pelaksanaan pidana penjara di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, terdapat 2 juta narapidana yang di penjara. Jumlah ini merupakan delapan kali kelipatan dari jumlah narapidana sejak tahun 1975 hingga tahun 2005.⁵⁸ Mengenai *overcrowded* dalam kehidupan dibalik tembok penjara juga dilukiskan Gerald Leinwald dalam bukunya *Prison*. Leinwald menyatakan bahwa persoalan besar penjara (*prisons*) dan tempat penahanan (*jails*) adalah *overcrowded* yang serius yang mengakibatkan program rehabilitasi menjadi gagal sehingga pengamanan (*security*) dan keteraturan (*order*) menjadi perhatian utama, bukan lagi pada pembinaan.⁵⁹

Di Indonesia, salah satu kondisi yang turut menambah terjadinya *overcrowded* LP adalah adanya ketergantungan terhadap pengenaan

⁵⁵ Wawancara Penulis dengan Abdu S. Tilaar (Kepala Satuan Pengamanan LP Wirogunan Yogyakarta) pada tanggal 19 April 2011, Aris Bimo (Kasubbag TU LP Sleman Yogyakarta) pada tanggal 21 April 2011, Siswanto (Kepala LP Klas IIA LP Denpasar Bali) pada tanggal 20 Juni 2011, I Wayan Gampil (Kepala LP Karangasem Bali) pada tanggal 22 Juni 2011.

⁵⁶ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Departemen Kehakiman dan HAM RI, *Pelaksanaan Standard*, hal. 69.

⁵⁷ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI.

⁵⁸ Michael Jacobson, *Downsizing Prisons How to Reduce Crime and End Mass Incarceration*, New York University, 2005, hal. 8.

⁵⁹ A. Josias Simon R, *Budaya Penjara. Pemahaman dan Implementasi*, Bandung: Karya Putra Darwati, 2012, hal. 19.

pidana penjara. Untuk menjerat kasus-kasus kejahatan, hakim cenderung menjatuhkan vonis penjara terhadap terdakwa. Dari hal-hal yang kecil (seperti mencuri ayam) sampai dengan korupsi dan pembunuhan, terdakwa divonis pidana penjara. Hal ini terjadi dimungkinkan karena hakim tidak mempunyai alternatif lain selain pidana penjara. Pasal 10 KUHP menentukan bahwa pidana terdiri atas: 1) pidana pokok yaitu berupa: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan; 2) pidana tambahan yaitu berupa: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Meskipun ada peningkatan pelaksanaan pidana penjara namun hanya terdapat sedikit bukti bahwa peningkatan penggunaan pidana tersebut meningkatkan keselamatan/keamanan publik.⁶⁰ Hingga tahun 2007, terdapat lebih dari sembilan juta tahanan di seluruh dunia dan jumlah tersebut semakin meningkat. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya *overcrowded* di dalam penjara. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap standar PBB dan standar lainnya yang mengharuskan semua tahanan diperlakukan dengan hormat sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.⁶¹

Terkait kondisi tersebut, muncul kecenderungan untuk mencari alternatif pidana penjara yang saat ini sudah menjadi masalah yang bersifat universal. Kecenderungan untuk mencari alternatif pidana penjara dikemukakan dalam *The Fourth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* (1970) dan *the Fifth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* (1975) serta dibicarakan pula dalam *the Consultative Assembly of the Council of Europe*.⁶²

Selanjutnya, *Sub-Committee II* pada *The Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* pada tahun 1980 di Caracas, yang khusus membicarakan topik *De-institutionalization of corrections* antara lain memberikan rekomendasi sebagai berikut:⁶³

"In a resolution on alternatives to imprisonment, the congress recommended that Member States examine their legislation with a view towards removing legal obstacles

⁶⁰ Baca, Michael Jacobson, *Downsizing Prisons How to Reduce Crime and End Mass Incarceration*, New York University, 2005, hal. 9, meskipun terdapat kritik luar biasa dan persuasif terhadap penjara, namun peningkatan dan penggunaan penjara terus berlanjut.

⁶¹ United Nations – Office on Drugs and Crime, *Handbook of Basic Principles and Promising Practices on Alternatives to Imprisonment*, Criminal Justice Handbook Series, United Nations, New York, 2007, hal. 3. (Yet, in practice, the overall use of imprisonment is rising throughout the world, while there is little evidence that its increasing use is improving public safety. There are now more than nine million prisoners worldwide and that number is growing. The reality is that the growing numbers of prisoners are leading to often severe overcrowding in prisons. This is resulting in prison conditions that breach United Nations and other standards that require that all prisoners be treated with the respect due to their inherent dignity and value as human beings).

⁶² Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hal. 76.

⁶³ *Ibid.*

to utilizing alternatives to imprisonment in appropriate cases in countries where such obstacles exist and encouraged wider community participation in the implementation of alternatives to imprisonment and activities aimed at the rehabilitation of offenders”.

Berdasarkan hasil Kongres PBB tersebut maka pengenaan alternatif pidana penjara harus menjadi titik utama sebagai langkah awal untuk menghindari over-ketergantungan pada pidana penjara yang mengakibatkan *overcrowded* LP. Oleh karena itu, untuk mengatasi *overcrowded* yang berpengaruh langsung terhadap rehabilitasi narapidana dapat dilakukan di tahap awal pada saat penentuan vonis hakim. Dalam penentuan vonis hakim tersebut, perlu adanya keterpaduan kerja antara hakim dengan petugas LP. Dalam hal ini, hakim perlu “berkonsultasi” dengan para petugas LP dalam memilih alternatif sanksi bagi terpidana dan petugas LP dituntut untuk benar-benar menguasai bidang keahlian pemasyarakatan sehingga secara obyektif dan ilmiah memberikan saran-sarannya.⁶⁴

Selanjutnya keterpaduan kerja antara hakim dengan petugas LP harus tetap mengacu pada adanya pedoman pemidanaan. Tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim selama ini maka tidak ada parameter untuk menjatuhkan atau menerapkan pemidanaan.⁶⁵ Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Draf RUU KUHP Tahun 2012, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia) maka pemikiran tentang keterpaduan dalam sikap penjatuhan pidana ini dimulai dengan memberikan kepada hakim mengenai pedoman pemidanaan. Pedoman ini merupakan pegangan hakim dalam memilih sanksi yang tepat bagi terpidana.

Pedoman pemidanaan dalam RUU KUHP yang terkait dengan LP adalah mengenai tujuan pemidanaan (Pasal 54 RUU KUHP) dan pedoman pemidanaan (Pasal 55 RUU KUHP). Dalam tujuan pemidanaan antara lain ditentukan bahwa pemidanaan bertujuan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Selain itu juga dinyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Sedangkan dalam pedoman pemidanaan, hakim wajib mempertimbangkan antara lain riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana serta pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana. Selanjutnya Pasal 71 RUU KUHP menentukan bahwa dengan tetap mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan maka hakim diharapkan tidak menjatuhkan pidana penjara apabila ditemukan antara lain keadaan sebagai berikut.

- a. terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun;

⁶⁴ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem*, hal. 163.

⁶⁵ Barda Nawawie Arif, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, UNDIK, Semarang: 25 Juni 1994.

- b. terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- c. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
- d. terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;
- e. terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- f. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- g. korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
- h. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- i. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
- j. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- k. pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
- l. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- m. tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau
- n. terjadi karena kealpaan.

Selanjutnya, berdasarkan RUU KUHP Draf Tahun 2012, dimungkinkan adanya beberapa alternatif yang dapat diberikan oleh hakim. Alternatif *pertama* adalah pidana penjara untuk waktu tertentu dengan kemungkinan pelepasan bersyarat setelah narapidana menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan. Pasal 72 ayat (1) RUU KUHP menentukan bahwa narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik dapat diberikan pembebasan bersyarat sebagai Klien Pemasyarakatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Penentuan pelepasan bersyarat merupakan perpindahan dari pembinaan di dalam lembaga (*institutional treatment*) ke arah pembinaan di luar lembaga (*non-institutional treatment*). Bentuk ini adalah pembinaan dengan cara “pengawasan dalam masyarakat setelah pengurangan (*incarceration*)”. Pelepasan bersyarat merupakan cara membantu terpidana untuk melalui “masa transisi” dari kehidupan dengan “kebebasan terbatas” dalam lembaga ke dalam kehidupan yang “kembali bebas” dalam masyarakat. Pada dasarnya masa transisi ini sangat diperlukan pada bagian akhir dari masa terpidana berada di dalam LP, khususnya untuk narapidana yang menjalani pidana penjara dengan jangka waktu panjang (dua

tahun atau lebih). Menjembatani “masa transisi” dapat pula dilakukan dengan berbagai “metode pembinaan” di luar bangunan hukum “pelepasan bersyarat” misalnya melalui “cuti”, “bekerja di luar lembaga”, dan penggunaan “*half-way houses*” sebagai semacam “lembaga pemasyarakatan terbuka” (*open institution*). Sebenarnya “*half-way houses*” (kalau diadakan di Indonesia) merupakan tempat bagi mereka yang sudah “bebas penuh” atau berada dalam “bebas bersyarat”.⁶⁶

Pada dasarnya, pelepasan bersyarat adalah serupa dengan “pidana pengawasan” yang merupakan cara pembinaan dengan “pengawasan dalam masyarakat sebagai pengganti pengurungan”. Kedua-duanya dapat dinamakan pembinaan di luar lembaga atau pembinaan di dalam masyarakat (*community treatment*). Peranan para petugas LP yang terdidik dan ahli sangatlah menentukan untuk dapat menyukkseskan metode pembinaan ini. Peraturan juga mensyaratkan adanya hakim pengawas dalam cara pembinaan ini.⁶⁷

Alternatif kedua adalah pidana pengawasan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun (Pasal 77). Sedangkan apabila hakim mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari enam bulan, maka hakim dapat menjatuhkan pidana kerja sosial. Berdasarkan Pasal 86 RUU KUHP, pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama: dua ratus empat puluh jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas dan seratus dua puluh jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Pidana ini dilaksanakan paling singkat 7 (tujuh) jam. Sedangkan pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.

Di beberapa negara pidana kerja sosial telah diberlakukan.⁶⁸ Jenis pidana ini mengambil contoh dari apa yang dikenal di Inggris dengan nama *community service order* (CSO). Di Negara ini, *community service order* telah diperkenalkan sejak tahun 1972.⁶⁹ Di Northern District of Georgia, CSO merupakan alternatif pidana penjara dan dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan penerimaan masyarakat dan karakteristik pelaku.⁷⁰ Di Australia, *community service* pertama kali masuk pada tahun 1972 juga sebagai

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Community service* – melakukan pekerjaan yang tidak dibayar yang bermanfaat untuk umum dalam waktu (jam) tertentu-mulai sebagai sanksi yang dilembagakan di California pada tahun 1960-an dan menyebar ke Inggris pada tahun 1970-an, Skotlandia pada tahun 1980, dan Belanda pada 1990-an, dalam Michael Tonry, *Penal Reform in Overcrowded Times*, New York: Oxford University Press, 2001, hal. 11.

⁶⁹ D. Schaffmeister, *Pidana Badan Singkat Sebagai Pidana Di Waktu Luang*, diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hal. 34.

⁷⁰ Richard J. Maher, Supervising United States Probation Officer, Northern District of Georgia, *Community Service: A Good Idea That Works*, Federal Probation June 1994, Copyright © 1994; Richard J. Maher, hal. 20 - 23.

alternatif pidana penjara.⁷¹ Di Singapura, pada Desember 1996 *community service* diperkenalkan sebagai persyaratan percobaan (*a condition of probation*). *Community service* adalah perintah pengadilan kepada pelaku untuk melakukan pekerjaan yang tidak dibayar dalam waktu (jam) tertentu. *Community service* dapat dijatuhkan sebagai persyaratan percobaan atau sebagai perintah yang berdiri sendiri.⁷² Di Belanda, sejak tanggal 1 Desember 1989, diberlakukan Undang-Undang tanggal 25 Oktober 1989, *Stb.* 1989, 482. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai pidana kerja sosial.⁷³

Pidana kerja sosial juga merupakan salah satu bentuk pembinaan dalam masyarakat. Sebagaimana pidana pelepasan bersyarat dan pidana pengawasan, pelaksanaan pidana kerja sosial juga memerlukan pengawasan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya diperlukan tenaga ahli pemasyarakatan yang selain melakukan tugas pengawasan juga tidak melupakan tujuan utama dari pembinaan dalam masyarakat ini,⁷⁴ yaitu memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Pasal 54 ayat (1) RUU KUHP).

Menjaga pelanggar hukum (narapidana) tetap berada dalam masyarakat adalah satu hal yang sangat penting karena pada dasarnya penjara dapat mengakibatkan dehumanisasi. Terdapat tiga hal yang mendasar diperlukannya model reintegrasi, yakni:⁷⁵

- a. Permasalahan yang menyangkut pelaku kejahatan harus dipecahkan bersama dengan masyarakat;
- b. Masyarakat mempunyai tanggung jawab terhadap masalah menyangkut perilaku kejahatan;
- c. Kontak dengan masyarakat, bertujuan untuk mencapai tujuan dari reintegrasi tersebut, sehingga kejahatan akan dipecahkan dengan peran normal, sebagai warga masyarakat, anggota keluarga, dan pekerja.

⁷¹ Geraldine Mackenzie and Nigel Stobbs, *Principles of Sentencing*, Sidney, NSW: The Federation Press, 2010, hal. 165-166.

⁷² Bee Lian Ang, *Community-Based Rehabilitation of Offenders in Singapore*, Annual Report For 2002 and Resource Material Series No. 61, The Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI), Fuchu, Tokyo Japan, September 2003, hal. 168.

⁷³ Jan remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal. 478 – 479.

⁷⁴ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem*, hal. 165.

⁷⁵ Clemens Bartolas, dalam Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Total Media dan Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2010, hal. 150.

Reintegrasi sosial didasarkan pada premis bahwa kejahatan hanya gejala (*symptoms*) terjadinya disorganisasi dalam masyarakat. Masyarakat seharusnya ikut bertanggung jawab dalam upaya pembinaan atau rehabilitasi terhadap narapidana. Pelaksanaan pembinaan sedapat mungkin memberikan ruang yang luas bagi masyarakat dan narapidana untuk saling berinteraksi. Dengan demikian diharapkan narapidana dapat menginternalisasi nilai dan norma yang dapat berlaku dalam masyarakat. Selain itu narapidana dapat dihindarkan dari bahaya laten LP, seperti dehumanisasi. *The National Advisory Commission on Criminal Justice Standards and Goals*, memberikan dukungan terhadap model reintegrasi sosial. Komisi ini menjelaskan bahwa menjaga agar pelanggar hukum tetap berada dalam masyarakat adalah satu hal yang sangat penting karena pada dasarnya penjara atau lembaga koreksional dapat mengakibatkan dehumanisasi.⁷⁶

Masalah pembinaan narapidana selama menjalani pembedanaannya di dalam LP, telah menjadi permasalahan dan isu yang hangat, karena pelaksanaan perilaku aparatur LP. Petugas LP tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan tulus ikhlas, meskipun tidak seluruhnya berperilaku menyimpang.⁷⁷ Oleh karena itu, pembinaan terhadap narapidana baik di dalam maupun di luar LP harus didukung dengan profesionalisme petugasnya yaitu melalui pendidikan khusus tenaga ahli pemasyarakatan dan pemahaman yang lebih baik tentang konsepsi pemasyarakatan.

Dari hasil penelitian Badan penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Departemen Hukum dan HAM, ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi peningkatan kualitas sumber daya manusia/petugas LP, sehingga menjadi kendala dalam pengembangan pemenuhan hak untuk mengembangkan diri bagi narapidana di LP yaitu masalah integritas petugas, jumlah narapidana yang bertambah, adanya diskriminasi narapidana “kelas atas” (sosial ekonomi mampu) dan “kelas bawah” (kurang mampu), dualisme kepemimpinan (tokoh formal dari petugas dan tokoh informal dari narapidana, tidak berjalannya fungsi hakim wasmat atau hakim wasmat tidak mengunjungi LP)⁷⁸

Oleh karena itu, sejalan dengan pemenuhan hak bagi narapidana untuk mengembangkan dirinya maka diperlukan juga peningkatan kualitas dan kinerja petugas LP melalui *pertama*, sistem rekrutmen dan pengembangan karir petugas LP. *Kedua*, keterbukaan dari LP tentang persoalan yang dihadapi. Masyarakat akan dapat diajak berpartisipasi apabila pihak yang mengajak “bekerjasama” dapat membuka diri dan bersikap proaktif atas persoalan yang dihadapi. *Ketiga*, perlu diadakan pemahaman tentang konsep “pemasyarakatan” pada instansi-instansi

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 151.

⁷⁸ Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, *Evaluasi Pemenuhan Hak Untuk Mengembangkan Diri Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta: Departemen Hukum dan HAM, 2006, hal. v.

lain, khususnya dalam jajaran sistem peradilan pidana agar tujuan pemasyarakatan sebagai pembinaan narapidana dan pencegahan kejahatan dapat sejalan. Disparitas vonis pengadilan juga dapat mempengaruhi pembinaan narapidana. *Keempat*, dengan penempatan LP sebagai bagian dari instansi dalam tata peradilan pidana, itikad *punitive* itu harus diimbangi dengan itikad pembinaan yang tersalur pada tiap instansi dalam jenjang peradilan pidana. Sebaiknya penjatuhan pidana penjara digunakan sebagai upaya akhir, jika upaya lain dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan tidak berhasil.⁷⁹

Selain dibutuhkan profesionalisme petugas, untuk mendukung pembinaan (rehabilitasi) terhadap narapidana yang berada di LP diperlukan sarana prasarana dan anggaran yang memadai. Selain dari anggaran negara, anggaran untuk kebutuhan LP dapat diperoleh melalui pengembangan potensi pemasyarakatan dan sekaligus sebagai jalan bagi narapidana untuk mengembangkan potensi dan bakatnya sehingga mempunyai bekal kembali ke masyarakat. Pengembangan potensi tersebut dilakukan dengan cara pengembangan swadana dan swakelola dalam lingkup kegiatan pemasyarakatan. Hasil dari swadana dan swakelola pemasyarakatan diharapkan dapat menjadi penghasilan bagi narapidana dan dana tambahan bagi LP untuk meningkatkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

Perkembangan swadana dan swakelola dalam lingkup kegiatan pemasyarakatan dimulai dengan usaha berdikari pada tahun 1950-an. Perkembangan usaha berdikari yang sangat pesat terjadi di daerah pemasyarakatan Nusakambangan. Di daerah tersebut pernah dilaksanakan swakelola usaha perkebunan karet rakyat dan persawahan serta tanaman kelapa dan palawija lainnya. Pelaksanaan kegiatan tersebut telah menghasilkan produksi yang berlimpah sehingga dapat memenuhi kebutuhan beras untuk seluruh daerah pemasyarakatan di Jawa Tengah. Namun pada tahun 1970-an, usaha tersebut dihentikan karena telah terjadi ekses-ekses yang merugikan keuangan Negara dan juga tidak dilandaskan pada dasar hukum yang kuat.⁸⁰

Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya ekses-ekses yang merugikan keuangan Negara diperlukan adanya pengawasan dari pemerintah agar tidak terjadi eksploitasi terhadap narapidana. Selain itu harus pula ada pengawasan dari hakim pengawas dan pengamat (hakim wasmat) agar pembinaan terhadap narapidana dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan Pasal 280 ayat 1 KUHAP, hakim wasmat mempunyai tugas mengawasi dan mengamati agar terdapat suatu jaminan bahwa putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pada dasarnya pembedaan bukanlah

⁷⁹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem*, hal. 165

⁸⁰ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta*, hal. 142.

untuk menderitakan atau tindakan balas dendam atas perbuatan narapidana melainkan pembinaan narapidana baik secara psikis maupun fisik agar dapat atau siap kembali kedalam lingkungan masyarakat sebagai manusia seutuhnya dan taat pada hukum.

Salah satu fenomena yang telah berkembang dan dikembangkan serta memerlukan perhatian secara serius dari pihak pemerintah, adalah upaya mantan Menteri Kehakiman, Ismail Saleh, untuk menggalang kerjasama dengan sektor swasta. Penggalangan kerjasama telah membawa hasil yang tidak sedikit, baik dilihat dari segi pemasukan bagi keuangan negara maupun bagi penghasilan narapidana itu sendiri dan bagi kemajuan LP. Kegiatan yang sangat potensial adalah di bidang pertanian, perkebunan, industri, perbengkelan dan agrowisata. Contohnya adalah LP Cirebon dengan proyek pembuatan kompor, LP Mlaten dengan proyek tambak udang, LP Ujung Pandang dengan proyek kerjasama di bidang industri mebel.⁸¹ Proyek-proyek kerjasama dengan pihak swasta tersebut seharusnya dapat ditingkatkan di seluruh Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian narapidana dapat mengaktualisasikan bakat dan keterampilannya di dalam LP yang selanjutnya mengarah kepada kegiatan produktif yang menghasilkan upah. Selain dari APBN, hasil dari swadana dan swakelola juga dapat menjadi sumber dana bagi LP untuk memperbaiki atau melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan bagi pembinaan narapidana itu sendiri.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sebagian besar LP di Indonesia mengalami *overcrowded*. Kondisi *overcrowded* mengakibatkan permasalahan terhadap rehabilitasi bagi narapidana. Semakin *overcrowded* LP maka semakin besar potensi konflik sehingga petugas LP akan lebih memusatkan perhatiannya pada faktor keamanan daripada faktor rehabilitasi/pembinaan bagi narapidana. *Overcrowded* juga tidak kondusif bagi pelaksanaan program pembinaan narapidana dalam rangka merehabilitasi perilakunya agar dapat berintegrasi kembali ke pergaulan sosial di masyarakat terutama karena *overcrowded* tidak dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.

Overcrowded juga mempengaruhi anggaran negara karena biaya makan penghuni menjadi meningkat. Sarana dan prasarana yang sebelumnya sudah sangat minim untuk melaksanakan rehabilitasi/pembinaan bagi narapidana menjadi semakin minim, karena dana terkonsentrasi untuk menanggulangi makan narapidana. Akibat dari kondisi ini maka program rehabilitasi bagi narapidana menjadi tidak maksimal.

⁸¹ *Ibid.*, hal. 143.

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya *overcrowded* LP adalah banyaknya hakim yang menjatuhkan vonis berupa pidana penjara. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah *overcrowded* yang berpengaruh langsung terhadap rehabilitasi narapidana dapat dilakukan di tahap awal pada saat penentuan vonis hakim. Selain harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan maka hakim diharapkan tidak menjatuhkan pidana penjara apabila ditemukan keadaan yang memungkinkan narapidana mendapatkan pembinaan/rehabilitasi di luar LP.

Rehabilitasi terhadap narapidana baik di dalam maupun di luar LP harus didukung dengan profesionalisme petugasnya yaitu melalui pendidikan khusus tenaga ahli masyarakat dan pemahaman yang lebih baik tentang konsepsi masyarakat. Selain dibutuhkan profesionalisme petugas, untuk mendukung pembinaan (rehabilitasi) terhadap narapidana yang berada di LP diperlukan sarana prasarana dan anggaran yang memadai. Selain dari anggaran negara, anggaran untuk kebutuhan LP dapat diperoleh melalui pengembangan potensi masyarakat dan sekaligus sebagai jalan bagi narapidana untuk mengembangkan potensi dan bakatnya sehingga mempunyai bekal kembali ke masyarakat.

B. Saran

Berbagai upaya perlu dilakukan untuk mengatasi *overcrowded* yang berpengaruh langsung terhadap rehabilitasi narapidana, diantaranya:

1. Mendorong Pemerintah untuk segera menyelesaikan penyusunan RUU KUHP dan segera melakukan pembahasan RUU tersebut bersama dengan DPR. Salah satu substansi dalam RUU KUHP yang sangat berpengaruh terhadap rehabilitasi narapidana adalah mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan. Pedoman pemidanaan ini dapat menjadi parameter bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana yang tepat bagi terpidana.
2. Dengan tetap mengacu pada adanya tujuan dan pedoman pemidanaan maka perlu adanya keterpaduan kerja antara hakim dengan petugas LP. Hakim perlu “berkonsultasi” dengan petugas LP untuk memilih alternatif sanksi bagi terpidana.
3. Keberhasilan upaya penegakkan hukum dipengaruhi oleh keterpaduan antara unsur-unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat yang merupakan sub-sistem dari *criminal justice system*. Oleh karena itu, Pemerintah juga harus “memperhatikan” LP yang memiliki peranan masyarakat dalam proses penegakkan hukum yaitu dalam hal peningkatan sarana dan prasarana LP termasuk dalam hal anggaran baik bagi kepentingan petugas LP maupun bagi kepentingan program rehabilitasi narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Josias Simon R, *Budaya Penjara. Pemahaman dan Implementasi*, Bandung: Karya Putra Darwati, 2012
- A. Mangunhardjana, *Isme-Isme dalam etika dari A sampai Z*, Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Barda Nawawie Arif, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, UNDIP, Semarang, 25 Juni 1994.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Departemen Kehakiman dan HAM RI, *Pelaksanaan Standard Minimum Rules (SMR) di Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, 2003.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, *Evaluasi Pemenuhan Hak Untuk Mengembangkan Diri Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, 2006.
- Bee Lian Ang, *Community-Based Rehabilitation of Offenders in Singapore*, Annual Report For 2002 and Resource Material Series No. 61, The Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI), Fuchu, Tokyo Japan, September 2003.
- Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Clemens Bartolas, dalam Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Total Media dan Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2010.
- C.M.V. Clarkson, *Understanding Criminal Law*, London: Suveat & Maxwell, 1998.

- D. Schaffmeister, *Pidana Badan Singkat Sebagai Pidana Di Waktu Luang*, diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeljono, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- Geraldine Mackenzie and Nigel Stobbs, *Principles of Sentencing*, Sidney, NSW: The Federation Press, 2010.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Pengaturan Mengenai Sanksi Pidana Dalam R-KUHP Dalam Perspektif HAM*, Seri Diskusi Rancangan KUHP #2, Catatan Seminar “Pembaharuan KUHP : Meninjau Kembali Bentuk-Bentuk Hukuman Dalam RUU KUHP”, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), PAHAM Universitas Padjajaran, KAHAM Universitas Diponegoro, PUSHAM Universitas Surabaya, Bandung, 7 Desember 2005.
- Herbert L. Packer, *The Limit Of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, 1968.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, Bandung: Angkasa, 1996.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2002.
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1987.
- Michael Jacobson, *Downsizing Prisons How to Reduce Crime and End Mass Incarceration*, New York University, 2005.
- Michael Tonry, *Penal Reform in Overcrowded Times*, New York: Oxford University Press, 2001.

Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Richard J. Maher, Supervising United States Probation Officer, Norther District of Georgia, *Community Service: A Good Idea That Works*, Federal Probation June 1994, Copyright © 1994; Richard J. Maher.

Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Shidarta, *Utilitarianisme*, Jakarta: Universitas Tarumanagara, 2007.

Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Total Media dan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2010.

Terance D Miethe dan Hong Lu, *Punishment A Comparative Historical Perspective*, Cambridge University Press, 2005.

United Nations – Office on Drugs and Crime, *Handbook of Basic Principles and Promising Practices on Alternatives to Imprisonment*, Criminal Justice Handbook Series, United Nations, New York, 2007.

Yong Ohoitumur, *Teori Etika tentang Hukuman Legal*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia. Undang-Undang tentang Pemasarakatan. UU No. 12, LN No. 77 Tahun 1995. TLN. No. 3614.

Indonesia. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. UU No. 39, LN No. 165 Tahun 1999. TLN. No. 3886.

Draf Peraturan Perundang-undangan:

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).